



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 555.2/ 9 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGOLAH PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
- b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintahan Pesisir Selatan, perlu didukung oleh kualitas data dan informasi yang baik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengolah Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengaman Informasi di Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengolah Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Mengumpulkan dan menganalisa pengamanan persandian di daerah meliputi bidang pengamanan persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan pencatatan/agenda berita/radiogram baik yang diterima ataupun yang dikirim dari pusat atau daerah;
- c. Menyusun dan menyimpan data personil, materil serta investarisasi data lainnya dari seluruh jaringan sandi Pemerintah daerah;
- d. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan sandi; dan
- e. Melakukan pendataan berita/radiologi yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian;

KETIGA : Kepada Tenaga Administrator/Operator Non Aparatur Sipil Negara (ASN) diberikan Honorarium sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya dan penghasilan lainnya

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 17 Januari 2022

BUPATI PESISIR SELATAN

RUSMA YUL ANWAR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 555.2/ 91 /Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 17 JANUARI 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGOLAH PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENGOLAH PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2022

No	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2	Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pengarah
3	MAWARDI ROSKA, S.I.P	Sekretaris Daerah	Pembina
4	JUNAIDI, S.Kom., M.E	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung Jawab
5	IRWAN FAHLIFI, S.H	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator
6	MUSTIKAWATI, S.Sos	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Wakil Koordinator I
7	SYAFRUDIN, S.H., M.Si	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Wakil Koordinator II
8	YOSI, S.H	Kepala Seksi Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris
9	AL MUHAMMAD YAZIN, S.Kom	Sandiman Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
10	MUHAMMAD AZMI RIYAN, S.Kom	Sandiman Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
11	MARDHIATUL IHSANIAH, S.Kom	Sandiman Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
12	MASRI PRIMA DONI, S.Kom	Analisis System pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretariat

13	FEBY PRAMADIANS, S.Kom	Analisis System pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretariat
14	SUCI SULASTARI, A.Md.T	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Administrator/Operator Pengolah Sandi

BUPATI PESISIR SELATAN



RUSMA YUL ANWAR